

MEMBANGUN SISTEM HUKUM KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERPERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Amalia Diamantina

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedarto, SH Tembalang Semarang
email : iyuk_yuki@yahoo.com

Abstract

The protection of children's citizenship rights are arranged so that children may not be a stateless person. However, there are still shortcomings in the arrangement and the implementation of the protection of the right of citizenship of a child born from intermarriage. Therefore we should be more aware of the synchronization and harmonization in the regulation of protection of children's right of citizenship.

Keywords : *legal citizenship, children's protection, intermarriage*

Abstrak

Perlindungan terhadap hak kewarganegaraan anak dalam Undang Undang Kewarganegaraan sudah disusun sedemikian rupa sehingga anak tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam pengaturan dan implementasi terhadap perlindungan hak kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran, sehingga sinkronisasi dan harmonisasi dalam pengaturan dan perlindungan hak kewarganegaraan anak perlu lebih diperhatikan.

Kata Kunci : *hukum kewarganegaraan, perlindungan anak, perkawinan campuran*

A. Pendahuluan

Undang – Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI menganut asas lus Sanguinis yaitu asas yang menentukan bahwa kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh berdasarkan keturunan, dalam hal ini Undang Undang hanya menganut asas lus Sanguinis dari garis Ayah. Dengan demikian maka hanya laki – laki yang dapat menurunkan status kewarganegaraannya kepada anaknya. Hal ini berarti bahwa menurut UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI seorang anak yang lahir dari seorang Ayah berwarganegaraan asing secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya meskipun ia lahir dari ibu Indonesia (WNI) dan hidup di Indonesia. Status kewarganegaraan ini diikuti oleh berbagai peraturan imigrasi dan pendidikan yang juga sangat tidak responsif terhadap kepentingan anak – anak dan perempuan khususnya bagi perempuan yang tidak mampu apalagi jika perkawinan mereka putus

karena perceraian atau kematian.¹

Kondisi seperti ini bertentangan dengan pasal-pasal 28 D ayat 4, 28 E ayat 1, 28 G ayat 1, 28 I ayat 12 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi terhadap Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan khususnya pasal 9, dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya pasal 26.

Berdasarkan komparasi terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan dari 198 negara dan secara khusus melakukan studi cukup rinci terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan dari 22 negara, Indonesia adalah satu-satunya negara yang tidak memberikan hak kepada perempuan WNI yang melahirkan anak di Indonesia dari suami yang WNA untuk menurunkan kewarganegaraan Indonesia itu kepada anaknya. Ternyata dari 22 negara tersebut, hanya lima negara termasuk Indonesia yang masih menganut asas lus Sanguinis hanya dari garis Ayah

¹ Pendapat akhir F.PKB dalam pembicaraan tingkat II Pengambilan Keputusan Terhadap RUU RI tentang Kewarganegaraan RI, dalam Lian Nury Sanusi, 2006, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kawan Pustaka, Jakarta, hlm. 46-47.

/Bapak.²

Saat ini Undang Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI sudah dicabut dan diganti dengan Undang Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Berkaitan dengan hal tersebut maka permasalahan yang akan dikemukakan didalam tulisan ini adalah ; Apakah pengaturan mengenai kewarganegaraan sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi anak?, Bagaimana membangun Sistem Hukum Kewarganegaraan yang berperspektif Perlindungan Anak?

B. Pembahasan

1. Pengertian Kewarganegaraan dan Pengaturannya

Menurut Ko Swan Sik (1957) dalam Koerniatmanto Soetoprawiro,³ sifat hukum dari pengertian Kewarganegaraan ditentukan sebagai ikatan hukum antara negara dan seseorang. Ikatan hukum ini menimbulkan akibat hukum, yaitu seseorang menjadi warga negara dan jatuh ke bawah lingkungan kekuasaan negara yang bersangkutan. Dengan demikian, status kewarganegaraan berfungsi memberikan titik taut atau jembatan bagi adanya perbagai hak dan kewajiban, baik yang dimiliki oleh negara maupun warganya. Oleh karena itu Hukum Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warga negara. Dengan kata lain hukum kewarganegaraan mempunyai pokok kajian atau ruang lingkup cara cara memperoleh dan cara cara kehilangan kewarganegaraan.⁴

Menurut CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang sudah diratifikasi dengan Undang Undang No. 7 Tahun 1984 di dalam pasal 9 disebutkan bahwa negara negara peserta wajib memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara negara peserta terutama wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah

kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya. Rekomendasi Umum Komite CEDAW pada sidang ke 13 tahun 1994, tentang Kesetaraan dalam Perkawinan dan Hubungan Keluarga. Hasil analisis terhadap pasal 9 Konvensi CEDAW, pada butir 6 dinyatakan bahwa, kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Pasal 9 juga menyatakan, bahwa Negara wajib memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria berkenaan dengan kewarganegaraan anak anak mereka, hal ini berarti bahwa anak anak hasil dari perkawinan campuran selain berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayahnya juga berhak memperoleh kewarganegaraan dari ibunya.

Disamping itu, Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menentukan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya, bahkan setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang undangan, (pasal 26). Selain itu pasal 2 Undang Undang ini menyatakan bahwa, setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Selanjutnya pasal 47 menyatakan bahwa seorang wanita yang menikah dengan pria yang berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Berkaitan dengan kewarganegaraan anak maka sesungguhnya setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Hal ini dinyatakan di dalam pasal

2 Ibid. hlm. 47.

3 Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 9.

4 Ibid. hlm. 9.

53 ayat (2) Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sedangkan dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam pasal 29 ditentukan bahwa jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah dan ibunya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Selanjutnya pasal 24 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak hak Sipil dan Politik) juga menentukan bahwa setiap anak berhak memperoleh suatu kewarganegaraan. Begitu pula dengan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak hak Anak) menentukan bahwa Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya. Disisi yang lain konvensi ini mewajibkan negara negara peserta untuk menjamin pelaksanaan hak hak ini sesuai dengan hukum nasional masing masing serta wajib tunduk pada instrumen instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini,⁵ terutama apabila anak sebaliknya akan tidak berkewarganegaraan. Para negara peserta juga harus menghormati hak hak anak untuk mempertahankan identitasnya termasuk kewarganegaraannya, nama dan hubungan keluarga.

Sehubungan dengan hukum nasional Indonesia yang mengatur masalah Kewarganegaraan maka berdasarkan pasal 26 UUDNRI Tahun 1945 telah diundangkan Undang Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian diatur lebih lanjut dengan beberapa Peraturan Menteri antara lain; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia No M.01-HI.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Repblik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang Undang NO 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.80-HI.04.01 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga negara Yang Berkewarganegaraan Ganda. Pelaksanaan Peraturan perundang undangan di bidang Kewarganegaraan ini berkaitan dengan berbagai peraturan perundangan-undangan lainnya seperti Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Hukum dan HAM

2. Sistem Hukum Kewarganegaraan yang Berperspektif Perlindungan Anak.

Pada dasarnya suatu sistem hukum adalah suatu struktur formal dari kaidah kaidah hukum yang berlaku dan asas asas yang mendasarinya, sehingga meliputi baik struktur formal maupun isinya. Dalam perkembangan pengertian sistem hukum, disamping dipandang secara formal dapat pula dipandang secara normatif sosiologis yang mencakup didalamnya lembaga lembaga dan proses proses untuk mewujudkannya dalam kenyataan hidup masyarakat. Demikian pula dapat dipandang sebagai gejala sosial dalam konteks telaah sosiologi budaya (*socio cultural context*) atau penelaahan hukum secara kultural, dengan mengkaji mengenai budaya hukum (*legal cuture*).⁶

Sistem hukum sebagai hasil dari sistematisasi hukum memiliki beberapa kegunaan atau fungsi yaitu untuk :

- a. Penyeragaman (uniformitas, unifikasi) yang dijalankan dengan menggunakan perbandingan hukum pada tataran perundang undangan pada tataran penerapan menggunakan interpretasi untuk menata

5 Lihat Deklarasi Internasional tentang Hak hak Asasi Manusia yang diadopsi Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948 pasal 15 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Tidak seorangpun dengan semenamena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

6 Mochtar Kusuma Atmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung, Alumni, hlm. 121.

keputusan hukum.

- b. Rasionalisasi dan penyederhanaan sistem hukum dengan mengkonstruksi aturan umum dan pengertian umum agar bahan hukum menjadi tertata lebih baik, lebih masuk akal, (tatanan logikanya menjadi lebih jelas dan lebih dapat ditangani dan digunakan).
- c. Penemuan penyelesaian untuk masalah hukum yang belum diatur secara eksplisit.⁷

Masalah perlindungan anak merupakan suatu hal yang sangat perlu untuk dikaji dan diimplementasikan dalam kehidupan. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *Parens Patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Rousseau menegaskan, bahwa dalam segala persoalan yang berhubungan dengan anak-anak, seyogyanya lebih banyak membicarakan tentang hak-hak daripada kewajiban.⁸

Menurut Arief Gosita perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan, pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang sesuai dengan kepentingan hak-asasinya.⁹

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak mendapat perhatian semua negara termasuk Indonesia dan diimplementasikan kedalam berbagai bentuk kebijakan perundang-undangan dan kebijakan sosial lainnya. Namun harus diingat bahwa upaya perlindungan hukum bagi anak tentunya tidak cukup dengan hanya menyiapkan, substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga perlu didukung oleh pemantapan struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Seberapa jauh upaya pemantapan ketiga komponen sistem perlindungan hukum terhadap anak diperlukan kajian yang mendalam.

Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan RI secara umum memperoleh tanggapan yang positif dari berbagai pihak, bahkan Undang-Undang ini disebut-sebut sebagai undang-undang yang progresif¹⁰ yang telah mengubah paradigma tentang kewarganegaraan yang selama ini nuansa diskriminatifnya sangat tinggi. Undang-Undang No 12 Tahun 2006 disusun berdasarkan asas-asas umum tentang kewarganegaraan salah satunya yaitu asas kewarganegaraan ganda secara terbatas yang berlaku bagi anak.

Hal terpenting yang perlu dicatat adalah mengenai penerapan asas *ius sanguinis* yang sangat berbeda dengan asas *ius sanguinis* yang diterapkan dalam undang-undang kewarganegaraan sebelumnya yaitu UU No 62 Tahun 1958. Dalam UU No 62 Tahun 1958 asas *ius sanguinis* hanya berlaku untuk garis ayah atau laki-laki sehingga kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayah, sehingga perempuan warga negara Indonesia yang menikah secara sah dengan laki-laki warga negara asing maka anak-anaknya mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hal ini sangat memberatkan bagi perempuan WNI yang kemudian bercerai dan ditinggal suaminya di Indonesia.

Undang-Undang No 12 Tahun 2006 menerapkan asas *ius sanguinis* baik untuk garis laki-laki maupun perempuan sehingga apabila perempuan WNI menikah secara sah dengan laki-laki WNA maka anaknya dapat memperoleh dwi-kewarganegaraan sesuai kewarganegaraan ayah dan ibunya. Baru setelah anak berusia 18 tahun, ia diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan tersebut. Hal ini merupakan satu keberhasilan bagi perlindungan terhadap perempuan dan anak sekaligus merupakan upaya penghapusan diskriminasi gender dalam pengaturan kewarganegaraan karena undang-undang ini telah memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menentukan status kewarganegaraan anak. Hal ini juga sesuai dengan pasal 9 ayat (2) CEDAW yang menyatakan bahwa negara-negara peserta wajib memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka. Sekaligus juga merupakan penerapan asas *Equality*

7 B. Arief Sidharta, 1998, "Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivis", Makalah Dalam Simposium Nasional Paradigma Ilmu Hukum Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, Semarang, hlm. 13.

8 Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 21.

9 Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 45.

10 Menurut Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif menganut ideologi; hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat*

Before The Law atau asas Persamaan di dalam hukum dan pemerintahan seperti salah satu asas yang dijadikan dasar penyusunan Undang undang ini. Selain itu juga merupakan penerapan asas *non diskriminatif* yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Sedangkan terhadap pasal 9 ayat (1) CEDAW yang menyatakan bahwa pernikahan dengan warga negara asing tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, Undang Undang No 12 Tahun 2006 masih mengimplementasikan secara ragu ragu ke dalam pasal 26 ayat (1). Perancang Undang undang ini nampak masih kurang memiliki kepercayaan diri bahwa Hukum Internasional sudah menjamin kewarganegaraan perempuan yang sudah menikah.¹¹ Padahal menurut Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 47 menentukan bahwa; Seorang yang menikah dengan pria yang berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraanya. Hal ini menunjukkan adanya ketidak sinkronan peraturan secara horisontal (harmonisasi peraturan perundang-undangan kurang diperhatikan).

Kurang diperhatikannya harmonisasi peraturan perundang-undangan juga terlihat dari pelaksanaan Undang Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang masih mengacu pada Undang Undang Kewarganegaraan yang lama dalam hal pencatatan kelahiran anak, dimana pada pelaksanaanya tetap harus mengikuti kewarganegaraan ayah seperti pada Undang undang yang lama.

Selain kurang diperhatikannya harmonisasi peraturan perundang-undangan juga terlihat adanya ketidaksinkronan peraturan secara vertikal. Hal ini terlihat dari adanya Peraturan Pemerintah tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Departemen Hukum dan HAM yaitu PP No 19 Tahun 2007 yang mengharuskan ibu WNI yang ingin mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya harus membayar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap anak. Hal ini merupakan

bentuk diskriminasi baru, karena kalau ayahnya WNI maka anak secara otomatis adalah WNI. Jika ibunya WNI maka anak yang akan menjadi WNI harus membayar pengurusan pendaftaran kewarganegaraan anak. Padahal ketika pembahasan Rancangan Undang Undang No 12 Tahun 2006 tersebut harga yang harus dibayar hanyalah biaya administrasi yang sebenarnya tidak boleh melebihi biaya pembuatan surat surat kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).¹²

Bagaimana membangun sistem hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berperspektif perlindungan anak? Sistem Hukum, seperti halnya hukum Indonesia, dilihat dari segi struktur atau secara hirarkhi atau bertingkat terdiri dari peraturan yang tingkatannya paling tinggi sampai peraturan yang berada pada tingkatan yang paling rendah. Dari penglihatan perspektif ini sistem hukum Indonesia menurut konsep filosofis terdiri dari nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Sedangkan menurut pengertian konsep yuridis, sistem hukum terdiri dari aturan aturan pokok dan semangat penyelenggara/pemimpin pemerintahan. Adapun perwujudannya dalam hukum positif terdiri dari hukum dasar tertulis yaitu UUDNRI Tahun 1945, dokumen-dokumen kenegaraan yang menindak lanjuti Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dokumen –dokumen kenegaraan yang menindak lanjutinya lebih lanjut.¹³

Dilihat dari konsep yuridis, maka sistem hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, berupa aturan aturan pokok yang perwujudannya dalam hukum positif adalah Hukum Dasar Tertulis yaitu UUDNRI Tahun 1945, yang tertuang dalam pasal 26 UUDNRI Tahun 1945. Aturan aturan pokok ini kemudian diatur lebih lanjut dengan aturan aturan yang menyelenggarakan aturan aturan pokok yang berupa Undang Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dan berbagai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan Undang Undang No. 12 Tahun 2006 berhubungan dengan Undang Undang Lain dan peraturan pelaksanaan lain yaitu Undang

11 Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, hlm. 364.

12 Pedoman Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan, 2008, Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral HAM, Jakarta, hlm. 112.

13 Lihat J.J. Burggink, 1996, Pengertian pengertian Dasar dalam Teori Hukum (Alih Bahasa Arief Sidharta), Bandung, P.T. Citra Aditya Bhakti, hlm. 139.

Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak. Peraturan Peraturan ini seperti telah diuraikan sebelumnya ternyata tidak harmonis dan kurang sinkron. Oleh karena itu Pembangunan sistem hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia kedepan harus lebih memperhatikan masalah harmonisasi dan sinkronisasi peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan konsep filosofis, maka sistem hukum kewarganegaraan Republik Indonesia, berupa nilai nilai dasar yang perwujudannya dalam hukum positif tertuang di dalam UUDNRI Tahun 1945, yang kemudian mengalir dalam nilai instrumental berupa dokumen kenegaraan yang menindaklanjuti UUDNRI Tahun 1945.

Tatanan hukum seperti diuraikan diatas merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut masyarakat Indonesia, kedalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang dalam intinya terdiri dari tiga unsur yaitu; keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan bahwa sistem hukum kewarganegaraan yang ada saat ini, secara yuridis memang sudah disusun berdasarkan cita hukum bangsa Indonesia yaitu Pancasila, landasan konstitusional yang dijadikan dasar pengaturan adalah UUDNRI Tahun 1945. Sedangkan mengenai kecenderungan era global yang mengemukakan pentingnya penghayatan dan pengamalan hak hak asasi Manusia maka Undang Undang No. 12 Tahun 2006 sudah disusun dengan menyesuaikan dengan sejumlah Konvensi Internasional terutama mengenai perempuan dan anak, sehingga Undang Undang ini juga dimaksudkan untuk menghapus diskriminasi etnis dan gender dalam undang undang yang berlaku sebelumnya, serta mengakhiri berbagai persoalan yang timbul seputar perkawinan campuran, diskriminasi terutama atas etnis Tionghoa, persamaan gender, serta kewarganegaraan Anak.

Khusus mengenai kewarganegaraan anak, Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan RI sudah cukup banyak mengatur supaya anak sedapat mungkin memperoleh kewarganegaraan atau dengan kata lain sudah diatur sedemikian rupa supaya seorang anak tidak menjadi seorang yang tanpa kewarganegaraan, seperti diatur dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6. Dalam hal ini memang Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sudah cukup memberikan perlindungan terhadap anak. Namun demikian khusus mengenai implementasi asas kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran masih terdapat kelemahan, khususnya yang berkaitan dengan Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Departemen Hukum Dan HAM

C. Simpulan

Sementara ini pengaturan kewarganegaraan berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sudah mengacu pada cita hukum kenegaraan Indonesia dan UUDNRI Tahun 1945 serta cukup memberikan perlindungan kepada anak, namun demikian berbagai peraturan terkait dan peraturan turunannya masih terdapat ketidak harmonisan dan ketidak sinkronan sehingga tujuan pemberian perlindungan kepada anak yang merupakan hasil perkawinan campuran antara perempuan warga negara Indonesia dengan laki laki warga negara asing masih belum terlaksana sepenuhnya

Pembangunan Sistem Hukum Kewarganegaraan Indonesia yang berperspektif perlindungan anak selain harus mengacu pada Cita Hukum kenegaraan Indonesia, UUDNRI 1945 sebagai landasan konstitusional Grand Design Politik dan Hukum Nasional Indonesia, Hak Asasi Manusia, juga harus memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang undangan yang terkait dengan kewarganegaraan khususnya yang merupakan implementasi asas kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak yang merupakan hasil perkawinan campuran antara perempuan warga negara Indonesia dengan laki laki warga negara Asing.

14 B. Arief Sidharta, 2010, Ilmu Hukum Indonesia, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 84.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta : Konstitusi Press.
- Burggink, 1976, Pengertian Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Dellyana, Shanty, 1988, Wanita Dan Anak di Muka Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- Gautama, Sudargo, 1987, Warga Negara dan Orang Asing, Bandung : Alumni.
- Gosita, Arief, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademika Presindo.
- Kusuma Atmadja, Mochtar dan Sidharta B. Arief, 2000, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s/d VII Dan Konvensi Hukum Nasional, Semarang: Pustaka Magister.
- Nury Sanusi, Lian, 2006, UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, Jakarta: Kawan Pustaka.
- Sidharta, B. Arief, 2010, Ilmu Hukum Indonesia, Bandung: FH Unika Parahyangan..
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1994, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

MAKALAH

- Rahardjo, Satjipto, 1983, Evaluasi Terhadap KUHP Baru Dilihat Dari Segi Manajemen Modern.
- Sidharta, B. Arief, 1998, Paradigma Ilmu Hukum Dalam Perspektif Positivis, Makalah Dalam Simposium Nasional Paradigma Ilmu Hukum Indonesia, PDIH Undip Semarang.